



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan dibidang peternakan, perlu dilakukan upaya pengendalian, pembinaan, dan pengawasan secara terpadu dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN DAN PENDAFTARAN USAHA PETERNAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati adalah Bupati Sleman
4. Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan yang selanjutnya disingkat DP3 adalah Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Sleman.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat DPMPPT adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman.
6. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.



8. Usaha Peternakan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang melaksanakan kegiatan untuk menghasilkan ternak bibit, potong, telur, susu serta usaha menggemukkan suatu ternak termasuk mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkannya.
9. Campuran adalah kumpulan hewan ternak yang tidak dibedakan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan produktivitas hewan ternak.
10. Budidaya adalah kegiatan untuk memproduksi hasil ternak dan hasil ikutannya termasuk didalamnya usaha penggemukan dan pembibitan/penangkaran.
11. Sistem semi intensif adalah pengelolaan ternak yang menggabungkan antara ternak dikandangkan dan digembalakan.
12. Sistem intensif adalah pengelolaan ternak dengan pemeliharaan di kandang dan kebutuhan pakan disediakan penuh.
13. Dokumen Lingkungan Hidup adalah jenis dokumen yang disusun oleh unit usaha yang merupakan dasar untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang penyusunannya didasarkan pada besar kecilnya dampak yang dihasilkan terhadap lingkungan hidup.
14. Lokasi adalah tempat kegiatan peternakan beserta sarana pendukungnya dilahan tertentu yang tercantum dalam izin usaha peternakan.
15. Izin Usaha Peternakan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin untuk memberikan hak melakukan usaha peternakan.
16. Izin Perluasan Usaha yang selanjutnya disingkat IPU adalah izin yang diberikan untuk melakukan penambahan jenis dan/atau jumlah ternak dalam jumlah tertentu bagi pemilik IUP.
17. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat yang selanjutnya disingkat TPPR adalah pendaftaran peternakan rakyat yang diberikan untuk melakukan usaha peternakan.
18. Pusat kota adalah ibukota Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini disusun sebagai:

- a. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengendalian, pembinaan, dan pengawasan usaha peternakan; dan
- b. pedoman bagi peternak dalam melaksanakan usaha budidaya ternak.



Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada orang perorangan atau badan usaha untuk melakukan kegiatan usaha budidaya peternakan.

BAB II

USAHA PETERNAKAN

Bagian Kesatu

Penggolongan Usaha

Paragraf 1

Skala Peternakan

Pasal 4

Skala usaha peternakan meliputi:

- a. perusahaan peternakan;
- b. peternakan rakyat; dan
- c. peternakan rumah tangga.

Paragraf 2

Perusahaan Peternakan

Pasal 5

Perusahaan Peternakan dengan jumlah ternak sebagai berikut:

- a. ternak besar:
 1. sapi potong paling sedikit 100 (seratus) ekor campuran;
 2. sapi perah paling sedikit 20 (dua puluh) ekor campuran;
 3. kerbau paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) ekor campuran; dan
 4. kuda paling sedikit 50 (lima puluh) ekor campuran.
- b. ternak kecil:
 1. kambing/domba paling sedikit 300 (tiga ratus) ekor campuran;
 2. babi paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) ekor campuran;
 3. rusa paling sedikit 300 (tiga ratus) ekor campuran; dan
- c. ternak unggas:
 1. ayam ras petelur paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) ekor induk produksi;
 2. ayam ras pedaging paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) ekor per siklus;



3. itik, angsa dan entok paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) ekor campuran; dan
 4. kalkun paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) ekor campuran;
- d. aneka ternak:
1. kelinci paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) ekor campuran;
 2. burung puyuh paling sedikit 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran; dan
 3. burung dara paling sedikit 25.000 (dua puluh lima ribu) ekor campuran.

Paragraf 3
Pernakan Rakyat

Pasal 6

Pernakan Rakyat dengan ketentuan jumlah ternak sebagai berikut:

- a. ternak besar:
1. sapi potong 5 (lima) sampai dengan 99 (Sembilan puluh Sembilan) ekor campuran;
 2. sapi perah 5 (lima) sampai dengan 19 (Sembilan belas) ekor campuran;
 3. kerbau 5 (lima) sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) ekor campuran;
 4. kuda 4 (empat) sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) ekor campuran.
- b. ternak kecil:
1. kambing/domba 15 (lima belas) sampai dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;
 2. babi 5 (lima) ekor sampai dengan 124 (seratus dua puluh empat) ekor campuran;
 3. rusa 15 (lima belas) sampai dengan 299 (dua ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;
- c. ternak unggas:
1. ayam ras petelur 1.000 (seribu) sampai dengan 9.999 (sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor induk produksi;
 2. ayam ras pedaging paling sedikit 100 (seratus) sampai dengan 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor per siklus;
 3. itik, angsa dan entok 100 (seratus) sampai dengan 14.999 (empat belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran;



4. kalkun 100 (seratus) sampai dengan 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh Sembilan) ekor campuran;
- d. aneka ternak:
1. kelinci 100 (seratus) sampai dengan 1.499 (seribu empat ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran.
 2. burung puyuh 5.000 (lima ribu) sampai dengan 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran; dan
 3. burung dara 500 (lima ratus) sampai dengan 24.999 (dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) ekor campuran.

Paragraf 4

Peternakan Rumah Tangga

Pasal 7

Peternakan rumah tangga sebagai usaha peternakan dengan jumlah ternak kurang dari jumlah peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Bagian Kedua

Lokasi dan Sarana

Paragraf 1

Lokasi

Pasal 8

Lokasi usaha peternakan yang diselenggarakan oleh badan usaha peternakan harus memenuhi ketentuan:

- a. lokasi usaha berada pada lahan dengan peruntukan fungsi pertanian;
- b. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan;
- c. tidak mengganggu ketertiban dan kepentingan umum setempat;
- d. lokasi perusahaan peternakan ayam bibit harus terisolasi terhadap pemukiman penduduk dan peternakan unggas lainnya, jarak terhadap usaha peternakan lainnya paling sedikit 1 (satu) kilo meter;
- e. lokasi perusahaan peternakan ayam petelur atau pedaging tidak terletak pada pusat kota dan pemukiman penduduk dengan jarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pemukiman penduduk;



- f. lokasi perusahaan peternakan ayam petelur atau pedaging tidak boleh berjarak kurang dari 1000 (seribu) meter dengan perusahaan peternakan ayam bibit, 250 (duaratus lima puluh) meter dengan perusahaan ayam petelur atau ayam pedaging lainnya atau paling sedikit 50 (lima puluh) meter dengan perusahaan peternakan ayam sejenis apabila merupakan satu kelompok usaha/koperasi serta pembinaan dan pengendalian kesehatan ternaknya dilakukan secara bersama;
- g. lokasi perusahaan peternakan babi tidak terletak pada pusat kota dan pemukiman penduduk dengan jarak paling sedikit 1000 (seribu) meter dari pemukiman penduduk;
- h. perusahaan peternakan babi tidak boleh berjarak kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dengan perusahaan peternakan babi, atau paling sedikit 50 (lima puluh) meter apabila merupakan satu kelompok usaha/koperasi serta pembinaan dan pengendalian kesehatan ternaknya dilakukan secara bersama;
- i. lokasi perusahaan peternakan sapi perah tidak terletak pada pusat kota dan pemukiman penduduk dengan jarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pemukiman penduduk;
- j. lokasi perusahaan peternakan sapi potong tidak terletak pada pusat kota dan pemukiman penduduk dengan jarak paling sedikit 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pemukiman penduduk dan 25 (dua puluh lima) meter dari peternakan lain yang sejenis;
- k. status keadaan tanah yang digunakan untuk usaha peternakan apabila berstatus sawah/tegal/daratan tidak berubah status menjadi pekarangan.

Pasal 9

Lokasi usaha peternakan rakyat harus memenuhi ketentuan:

- a. lokasi usaha berada pada lahan dengan peruntukan fungsi pertanian atau permukiman;
- b. letak dan ketinggian lokasi terhadap wilayah sekitarnya harus memperhatikan lingkungan dan topografi, sehingga kotoran dan limbah tidak mencemari lingkungan;
- c. lokasi usaha yang berada pada peruntukan fungsi permukiman berjarak paling sedikit 10 (sepuluh) meter dari sumber air; dan
- d. status keadaan tanah yang digunakan untuk usaha peternakan apabila berstatus sawah/tegal/daratan tidak berubah status menjadi pekarangan.



Pasal 10

Peternakan skala rumah tangga harus melakukan upaya sanitasi kandang atau *hygiene* sehingga kandang selalu dalam keadaan bersih.

Paragraf 2

Sarana

Pasal 11

- (1) Bangunan usaha peternakan paling sedikit meliputi:
 - a. kandang ternak;
 - b. tempat penyimpanan pakan;
 - c. tempat pengolahan limbah.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan usaha peternakan dapat diberikan di atas tanah berstatus sawah.

Pasal 12

Penataan letak bangunan usaha peternakan memperhatikan aspek:

- a. keamanan
- b. kesehatan; dan
- c. lingkungan.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis bangunan usaha peternakan diatur oleh Kepala DP3.

Bagian Ketiga

Pemeliharaan

Pasal 14

Pemeliharaan hewan ternak dapat dilakukan dengan sistem:

- a. sistem semi intensif; dan
- b. sistem intensif.

Pasal 15

Teknis pelaksanaan pemeliharaan ternak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Bagian Keempat
Pengelolaan Lingkungan

Pasal 16

Setiap orang yang mempunyai usaha peternakan wajib menyusun dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Upaya pengelolaan lingkungan usaha peternakan dilakukan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan.

BAB III
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian kesatu
Jenis Izin dan Masa Berlaku Izin

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha peternakan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. IUP bagi usaha peternakan; dan
 - b. TPPR bagi usaha peternakan rakyat dan peternakan babi skala rumah tangga.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha peternakan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penzegelan tempat usaha; dan
 - c. penutupan tempat usaha.

Pasal 19

Setiap IUP/TPPR/IPU berlaku selama orang atau badan usaha melakukan kegiatan usaha peternakan sesuai izin yang dimiliki.



Pasal 20

- (1) Perusahaan peternakan yang melakukan perluasan kegiatan usahanya wajib memiliki IPU.
- (2) Pengajuan permohonan IPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan apabila perusahaan peternakan menambah jumlah ternak lebih dari 30 % (tiga puluh persen) dari jenis dan/atau jumlah ternak yang diizinkan dalam IUP yang dimilikinya.
- (3) Setiap orang yang melakukan usaha peternakan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penzegelan tempat usaha; dan
 - c. penutupan tempat usaha.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Izin

Pasal 21

- (1) Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) didasarkan pada aspek persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada aspek kelengkapan dokumen permohonan izin.
- (3) Persyaratan teknis pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan pendirian usaha peternakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dan ketentuan teknis lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Prosedur Permohonan Izin

Paragraf 1

Persyaratan



Pasal 22

Persyaratan administrasi permohonan IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan IPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. surat kuasa apabila dikuasakan dan fotokopi kartu tanda penduduk penerima kuasa yang masih berlaku;
- c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wilayah Daerah;
- d. fotokopi akta pendirian badan beserta akta perubahan badan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, apabila pemohon berbentuk badan;
- e. fotokopi akta pembukaan cabang jika kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah dan atau surat penunjukan/pengangkatan sebagai penanggung jawab kegiatan usaha apabila kantor pusat badan berada di luar wilayah daerah;
- f. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
- g. fotokopi izin gubernur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa;
- h. fotokopi perjanjian sewa menyewa, perjanjian kerja sama, atau surat kerelaan dari pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
- i. fotokopi kartu tanda penduduk pemilik tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik pemohon;
- j. fotokopi dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan;
- k. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
- l. fotokopi izin gangguan;
- m. rekomendasi teknis budidaya peternakan dari DP3; dan
- n. surat pernyataan bermeterai cukup mengenai kebenaran dokumen persyaratan permohonan izin.

Pasal 23

Persyaratan administrasi permohonan TPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b sebagai berikut:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
- b. fotokopi bukti hak atas tanah;
- c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah dalam hal tanah bukan milik sendiri;



- d. bukti tertulis hubungan penggunaan tanah apabila tanah yang digunakan bukan milik sendiri;
- e. fotokopi izin gubernur bagi lokasi usaha yang menggunakan tanah kas desa;
- f. fotokopi dokumen lingkungan dan/atau izin lingkungan;
- g. fotokopi izin gangguan;
- h. fotokopi izin mendirikan bangunan;
- i. rekomendasi teknis budidaya peternakan dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Sleman diketahui oleh Camat setempat.

Paragraf 2
Prosedur Pemberian

Pasal 24

- (1) Pengajuan permohonan IUP, IPU, dan TPPR dilakukan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi secara lengkap dan benar, dan ditandatangani oleh pemohon.
- (3) Permohonan IPU disampaikan paling lama 15 (lima belas) hari sejak kegiatan usaha peternakan yang bersangkutan terdapat penambahan jenis dan/atau jumlah ternak.
- (4) Permohonan IUP dan IPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPMPPT.
- (5) Permohonan TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DP3.

Pasal 25

- (1) DPMPPT atau DP3 sesuai kewenangannya melakukan penelitian administrasi berkas permohonan IUP/IPU atau TPPR untuk dinyatakan lengkap dan benar.
- (2) Berkas permohonan izin gangguan yang telah dinyatakan lengkap dan benar dilakukan penelitian teknis, pengkajian, dan/atau peninjauan lokasi oleh DPMPPT atau DP3.



- (3) Kepala DPMPPT atau DP3 sesuai kewenangannya memberikan IUP atau TPPR atau menolak permohonan IUP/IPU atau TPPR berdasarkan hasil penelitian teknis, pengkajian, dan/atau peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penerbitan IUP/IPU atau TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala DPMPPT atau DP3 sesuai kewenangannya sebagai berikut:
 - a. IUP dan IPU paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak berkas permohonan IUP atau IPU dinyatakan lengkap dan benar; dan
 - b. TPPR paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan TPPR dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 26

- (1) Apabila dalam proses pemberian IUP/IPU atau TPPR berdasarkan hasil penelitian, pengkajian, dan/atau tinjau lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdapat persyaratan administrasi yang belum lengkap dan atau diperlukan tambahan persyaratan administrasi, pemohon wajib melengkapi persyaratan dimaksud dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak berita acara kekurangan persyaratan disampaikan kepada pemohon.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak melengkapi persyaratan administrasi, permohonan izin gangguan ditutup dan tidak diproses.
- (3) Permohonan IUP/IPU atau TPPR yang ditutup dan tidak diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimohonkan kembali sebagai permohonan IUP/IPU atau TPPR baru.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi formulir diatur oleh Kepala DPMPPT atau DP3 sesuai kewenangannya.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 27

- (1) Pemilik IUP/IPU/TPPR berhak melakukan usaha peternakan sesuai dengan izin yang dimiliki.
- (2) Pemilik IUP/ IPU/TPPR wajib:



- a. memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam IUP/ IPU/TPPR;
 - b. melakukan kegiatan peternakan secara nyata dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkannya IUP/ IPU/TPPR;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usaha peternakan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan dengan format formulir ditetapkan oleh Kepala DP3;
 - d. melaporkan kegiatan usaha setiap 5 (lima) tahun;
 - e. melaksanakan pencegahan, pemberantasan penyakit hewan menular serta keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. melaksanakan pengelolaan lingkungan sebagaimana diatur dalam dokumen pengelolaan lingkungan; dan
 - g. memperhatikan ketertiban, kebersihan, ketenangan dan kenyamanan lingkungan serta dikelola sesuai dengan ketentuan teknis pedoman budidaya ternak yang baik.
- (3) Pemilik IUP/ IPU/TPPR yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin;
 - c. penyeselatan tempat usaha; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

BAB V

TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu

Sanksi Bagi Usaha atau Kegiatan yang Tidak Memiliki Izin

Pasal 28

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) huruf a dan Pasal 20 ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 1 (satu) bulan.



Pasal 29

- (1) Apabila orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis dan tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya selama jangka waktu peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 tempat usaha disegel.
- (2) Jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyegelan tempat usaha diakhiri apabila orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha telah mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis.

Pasal 30

Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak usaha atau kegiatan yang ditimbulkan mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat.

Pasal 31

Apabila orang pribadi atau badan yang melakukan usaha atau kegiatan tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya dan tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dilakukan penutupan tempat usaha.

Pasal 32

Pemberian sanksi bagi usaha atau kegiatan yang tidak memiliki IUP/IPU/TPPR dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Bagian Kedua

Sanksi Bagi Usaha atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin

Pasal 33

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis selama 1 (satu) bulan.



Pasal 34

- (4) Apabila pemilik IUP/IPU/TPPR tidak mematuhi peringatan dan melakukan perbaikan sesuai dengan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, maka IUP/IPU/TPPR dibekukan.
- (5) Jangka waktu pembekuan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (6) Selama masa pembekuan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemilik IUP/IPU/TPPR tidak diperbolehkan melakukan operasional kegiatan usaha.
- (7) Pembekuan IUP/IPU/TPPR diakhiri apabila pemilik IUP/IPU/TPPR telah mematuhi peringatan tertulis dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUP/IPU/TPPR yang dimilikinya.

Pasal 35

- (1) Apabila pemilik IUP/IPU/TPPR tidak mematuhi sanksi pembekuan IUP/IPU/TPPR dan tidak menghentikan operasional kegiatan usahanya selama jangka waktu pembekuan IUP/IPU/TPPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) tempat usaha pemilik IUP/IPU/TPPR disegel.
- (2) Jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Penyegelan tempat usaha diakhiri apabila pemilik IUP/IPU/TPPR telah mematuhi sanksi administrasi dan melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUP/IPU/TPPR yang dimilikinya.

Pasal 36

- (1) Apabila pemilik IUP/IPU/TPPR tidak mematuhi peringatan selama jangka waktu penyegelan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), izin gangguan dicabut.
- (2) Pelaksanaan pencabutan IUP/IPU/TPPR disertai dengan penutupan tempat usaha.

Pasal 37

Pemberian sanksi administrasi dapat dilakukan tidak berurutan apabila dampak usaha atau kegiatan yang ditimbulkan mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat.



Pasal 38

Pemberian sanksi administrasi bagi kegiatan usaha yang telah memiliki IUP/IPU/TPPR dilakukan oleh DP3.

BAB VI KEMITRAAN

Pasal 39

- (1) Badan usaha peternakan dan/atau peternakan rakyat dapat melakukan kemitraan usaha dengan perusahaan sarana produksi peternakan.
- (2) Kemitraan usaha dilakukan secara sukarela, saling membantu, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- (3) Perusahaan sarana produksi peternakan berfungsi sebagai perusahaan inti dan badan usaha peternakan dan/atau peternakan rakyat berfungsi sebagai plasma.
- (4) Perusahaan inti hanya bisa melakukan kemitraan dengan plasma yang sudah memiliki IUP dan/atau TPPR.
- (5) Bimbingan kepada plasma dilaksanakan oleh perusahaan inti berupa:
 - a. bimbingan budidaya usaha peternakan dan pengembangan teknologi;
 - b. bimbingan manajemen agar mampu mengelola usaha menjadi lebih efisien; dan
 - c. bimbingan tata cara pengelolaan dan penanganan limbah usaha peternakan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 40

Pembinaan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh DP3.



Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 41

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan usaha peternakan/peternakan rakyat dilaksanakan dengan sistem pengawasan internal dan sistem pengawasan eksternal.
- (2) Pengawasan internal dilakukan oleh pelaku usaha peternakan.
- (3) Pengawasan eksternal dilakukan oleh DP3.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Perusahaan peternakan yang sudah ada dan berada pada lokasi di luar peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dan Pasal 9 huruf a diperbolehkan berusaha di lokasi paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Bupati ini ditetapkan dan keberlanjutan usaha menyesuaikan arahan dalam rencana tata ruang.
- (2) Perusahaan peternakan yang sudah ada dan terletak di luar pusat kota dan pemukiman penduduk dengan jarak kurang dari 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pemukiman penduduk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dapat diizinkan sepanjang tidak terdapat penambahan kapasitas.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sleman Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Usaha Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 40) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SLEMAN,

(cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(cap/ttd)

SUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 NOMOR 1